



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :800/ 022 /DINKES-2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN SOPIR/TENAGA HARIAN LEPAS
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk kelancaran tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirasa perlu penambahan personil/tenaga pegawai harian lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan tenaga sopir yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Harian Lepas/Sopir pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

- KEDUA : Petugas tersebut bertanggungjawab melaksanakan kegiatan mengemudi dan tugas-tugas lain pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan petunjuk yang ada.
- KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 197011042000121001

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/022/DINKES-2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Perpanjangan Penetapan Sopir / Tenaga Harian Lepas
Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1.	Muhammad Iqbal	SLTA	Sopir Kepala Dinas
2.	Syafrinda Ridwan	SLTA	Sopir Operasional
3.	Nofriadi, AMS	D3 Kesling	Sopir Operasional

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYATRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001